

Relasi Gender Dalam Islam

Nur Kholis

STAI Al Fithrah Surabaya, Jl. Kedinding Lor No.30, Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran, Kota SBY, Jawa Timur
abutomy13@gmail.com

Abstract

The differences between men and women still have problematic sides, both in terms of the substance of events and the roles they play in society. The biological anatomical differences between the two are quite clear. However, the effects arising from these differences raise debate, because it turns out that differences in biological sex (sex) have given birth to a set of cultural concepts. This cultural interpretation of gender differences is called gender. Biological differences between men and women have implementative value in cultural life. This fact will be very interesting if it is connected with the Qur'an as the main source of Islamic teachings. The Al-Qur'an is very wise in talking about gender issues by prioritizing the principles of justice, equality and partnership. Nor does the Qur'an deny that there is a difference (distinction) between men and women, but this difference is not a distinction (discrimination) that benefits one party and harms the other. The principles that the Qur'an brings regarding gender have been given various understandings by interpretation scholars and fiqh scholars. As a result, the ideal relationship between men and women as creatures of Allah SWT has occurred at a certain level of distortion, in which one party becomes superior to the other.

Keywords: Gender, men, women and the Qur'an.

Abstrak

Perbedaan laki-laki dan perempuan masih menyimpan sisi-sisi problematis baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan anatomi biologis antara keduanya cukup jelas. Akan tetapi efek yang timbul akibat perbedaan itu menimbulkan perdebatan, karena ternyata perbedaan jenis kelamin secara biologis (seks) telah melahirkan seperangkat konsep budaya. Interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin inilah yang disebut gender. Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan mempunyai nilai implementatif di dalam kehidupan budaya. Fakta ini akan sangat menarik bila dihubungkan dengan Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam. Al-Qur'an sangat bijak berbicara tentang masalah gender dengan mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan dan kemitraan. Al-Qur'an tidak pula menafikan adanya perbedaan (distinction) antara laki-laki dan perempuan tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (discrimination) yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Prinsip yang dibawa Al-Qur'an mengenai gender ini telah diberikan pemahaman yang beragam oleh ulama tafsir dan ulama fiqh. Akibatnya relasi ideal antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluk Allah SWT pada taraf tertentu telah terjadi distorsi, yang mana pihak yang satu menjadi superior terhadap pihak lain.

Kata Kunci : Gender, laki-laki, perempuan dan al-Quran

Copyright (c) 2021 Nur Kholis

Corresponding author: Nur Kholis

Email Address: abutomy13@gmail.com (Jl. Sutan Moh. Arif No.32, Batang Ayumi Julu, Padangsidempuan)

Received 24 August 2021, Accepted 30 August 2021, Published 30 August 2021

PENDAHULUAN

Salah satu isu yang paling hangat dibicarakan akhir-akhir ini adalah masalah gender. Masalah ini merebak ke permukaan sebagai wacana aktual dalam kerangka pemikiran Islam. Perbedaan laki-laki dan perempuan masih menyimpan sisi-sisi problematis baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan anatomi biologis antara keduanya cukup jelas. Akan tetapi efek yang timbul akibat perbedaan itu menimbulkan perdebatan, karena ternyata perbedaan jenis kelamin secara biologis (seks) telah melahirkan seperangkat konsep budaya.

Interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin inilah yang disebut gender. Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan mempunyai nilai implementatif di dalam kehidupan budaya. Persepsi sebagian masyarakat menunjukkan bahwa jenis kelamin akan menentukan peran seseorang yang akan diemban dalam masyarakat. Jenis kelamin telah dijadikan sebagai atribut gender yang senantiasa digunakan untuk menentukan relasi gender, seperti pembagian fungsi, peran dan status di dalam masyarakat. Penentuan seperti ini telah melahirkan bias gender yang merugikan perempuan.

METODE

Fakta ini akan sangat menarik bila dihubungkan dengan Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam. Al-Qur'an sangat bijak berbicara tentang masalah gender dengan mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan dan kemitraan. Al-Qur'an tidak pula menafikan adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan tetapi perbedaan tersebut bukanlah perbedaan (*discrimination*) yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya.

Prinsip yang dibawa Al-Qur'an mengenai gender ini telah diberikan pemahaman yang beragam oleh ulama tafsir dan ulama fiqh. Akibatnya relasi ideal antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluk Allah SWT pada taraf tertentu telah terjadi distorsi, yang mana pihak yang satu menjadi superior terhadap pihak lain. Penafsiran terhadap teks agama yang menyebutkan bahwa perempuan memiliki keterbatasan dalam akal telah menjadikan ia bagian inferior dari laki-laki. Akibatnya perempuan telah kehilangan kesempatan untuk berbuat sesuai dengan perannya dalam masyarakat. Gambaran abstrak ini dapat disimak dalam lintasan sejarah perempuan di dunia Islam.

HASIL DAN DISKUSI

Konsep Gender

Kata gender berasal dari bahasa Inggris, berarti jenis kelamin. Dalam Webster's New World (Neufeldt, Victoria 1984), gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Sedangkan dalam Women's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Hilary M. Lips (Lips, Hilary M. 1993), mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. HT. Wilson memahami konsep gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Meskipun kata gender belum termasuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, namun istilah tersebut telah lazim digunakan. Khususnya di Kantor Menteri Negara urusan Pemberdayaan Perempuan dengan ejaan "jender" dan diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan

perempuan. Gender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Hal ini berbeda dengan sex yang secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah sex lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologis seseorang yang meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya. Sementara itu, gender lebih banyak berkonsentrasi pada aspek sosial, budaya, psikologis dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Studi gender lebih menekankan perkembangan maskulinitas (*masculinity/rujuliyah*) atau feminitas (*femininity/nisa'iyah*) seseorang. Sedangkan studi sex lebih menekankan perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki (*maleness/zhukurah*) dan perempuan (*femaleness/unutsah*). Untuk proses pertumbuhan anak kecil menjadi seorang laki-laki atau menjadi seorang perempuan, lebih banyak digunakan istilah gender daripada istilah seks. Istilah seks umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual, selebihnya digunakan istilah gender (Nurjannah Ismail 2007).

Gender dalam Islam

Al-Qur'an memberikan pandangan optimistis terhadap kedudukan dan keberadaan perempuan. Semua ayat yang membicarakan tentang Adam dan pasangannya, sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (*dla mir mutsanna*), seperti kata huma, misalnya keduanya memanfaatkan fasilitas sorga (QS. al-Baqarah/2:35), mendapat kualitas godaan yang sama dari setan (QS. al-A'raf/7:20), sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat terbuang ke bumi (7:22), sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan (7:23). Setelah di bumi, antara satu dengan lainnya saling melengkapi, "mereka adalah pakaian bagimu dan kamu juga adalah pakaian bagi mereka" (QS. al-Baqarah/2:187).

Secara ontologis, masalah-masalah substansial manusia tidak diuraikan panjang lebar di dalam al-Qur'an. Seperti mengenai roh, tidak dijelaskan karena hal itu dianggap "urusan Tuhan" (QS. al-Isr'a'/17:85). Yang ditekankan ialah eksistensi manusia sebagai hamba/'abid (QS. al-Dzariyat/51:56) dan sebagai wakil Tuhan di bumi/khalifah fi al-ardl (QS. al-An'am/6:165). Manusia adalah satu-satunya makhluk eksistensial, karena hanya makhluk ini yang bisa turun naik derajatnya di sisi Tuhan. Sekalipun manusia ciptaan terbaik (*ahsan taqwim*/QS. al-Thin/95:4) tetapi tidak mustahil akan turun ke derajat "paling rendah" (*asfala safilin*/S. al-Tin/95:5), bahkan bisa lebih rendah dari pada binatang (QS. al-A'raf/7:179).

Ukuran kemuliaan di sisi Tuhan adalah prestasi dan kualitas tanpa membedakan etnik dan jenis kelamin (QS. al-Hujurat/49:13). Al-Qur'an tidak menganut paham *the second sex* yang memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu, atau *the first ethnic*, yang mengistimewakan

suku tertentu. Pria dan wanita dan suku bangsa manapun mempunyai potensi yang sama untuk menjadi *'abid* dan *khalifah* (QS. al-Nisa'/4:124 dan QS. al-Nahl/16:97).

Sosok ideal, perempuan muslimah (*syakhshiyah al-ma'rah*) digambarkan sebagai kaum yang memiliki kemandirian politik/*al-istiqlal al-siyasah* (QS. al-Mumtahanah/60:12), seperti sosok Ratu Balqis yang mempunyai kerajaan "superpower"/*'arsyun 'azhim* (QS. al-Naml/27:23); memiliki kemandirian ekonomi/*al-istiqlal al-iqtishadi* (QS. al-Nahl/16:97), seperti pemandangan yang disaksikan Nabi Musa di Madyan, wanita mengelola peternakan (QS. al-Qashash/28:23), kemandirian di dalam menentukan pilihan-pilihan pribadi/*al-istiqlal al-syakhshi* yang diyakini kebenarannya, sekalipun harus berhadapan dengan suami bagi wanita yang sudah kawin (QS. al-Tahrim/66:11) atau menentang pendapat orang banyak (*public opinion*) bagi perempuan yang belum kawin (QS. al-Tahrim/66:12). Al-Qur'an mengizinkan kaum perempuan untuk melakukan gerakan "oposisi" terhadap berbagai kebobrokan dan menyampaikan kebenaran (QS. al-Tawbah/9:71). Bahkan al-Qur'an menyerukan perang terhadap suatu negeri yang menindas kaum perempuan (QS. al-Nisa'/4:75). Gambaran yang sedemikian ini tidak ditemukan di dalam kitab-kitab suci lain. Tidakkah mengherankan jika pada masa Nabi ditemukan sejumlah perempuan memiliki kemampuan dan prestasi besar sebagaimana layaknya kaum laki-laki.

Wanita dan Karir

Seperti yang telah dijelaskan di al-Qur'an bahwa mencari nafkah adalah kewajiban seorang suami. Karena itulah seorang suami memiliki hak-hak atas istri. Namun bagaimanakah jika seorang istri ingin bekerja dan beraktifitas?

Kalau kita kembali menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Singkat kata singkat cerita, dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan yaitu bahwa "perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atauselama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut". Tetapi tentu saja hal itu harus dengan seizin suami dan tidak mengabaikan tugasnya sebagai istri dan seorang ibu.

Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi cukup beraneka ragam, sampai-sampai mereka terlibat secara langsung dalam peperangan-peperangan, bahu-membahu dengan kaum lelaki. Nama-nama seperti Ummu Salamah (istri Nabi), Shafiyah, Laila Al-Ghaffariyah, Ummu Sinan Al-Aslamiyah, dan lain-lain, tercatat sebagai tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan. Ahli hadis, Imam Bukhari, membukukan bab-bab dalam kitab Shahih-nya, yang menginformasikan kegiatan-kegiatan kaum wanita, seperti Bab Keterlibatan Perempuan dalam Jihad,

Bab Peperangan Perempuan di Lautan, Bab Keterlibatan Perempuan Merawat Korban, dan lain-lain.

Di samping itu, para perempuan pada masa Nabi saw. aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias, antara lain, Shafiyah bin Huyay (Ibrahim bin Ali Al-wazir 1979) –istri Nabi Muhammad saw. Ada juga yang menjadi perawat atau bidan, dan sebagainya.

Dalam bidang perdagangan, nama istri Nabi yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang yang sangat sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk-petunjuk dalam bidang jual-beli.

Istri Nabi saw., Zainab binti Jahsy, juga aktif bekerja sampai pada menyamak kulit binatang, dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Raithah, istri sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud, sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga ini. Al-Syifa', seorang perempuan yang pandai menulis, ditugaskan oleh Khalifah Umar r.a. sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah (Muhammad Al-Ghazali, 1964).

Demikian sedikit dari banyak contoh yang terjadi pada masa Rasul saw. dan sahabat beliau menyangkut keikutsertaan perempuan dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan. Di samping yang disebutkan di atas, perlu juga digaris bawahi bahwa Rasul saw. banyak memberi perhatian serta pengarahan kepada perempuan agar menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mengisinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat.

Dalam beberapa kitab hukum Islam, seperti Al-Mughni, ditegaskan bahwa "setiap orang yang memiliki hak untuk melakukan sesuatu, maka sesuatu itu dapat diwakilkannya kepada orang lain, atau menerima perwakilan dari orang lain". Atas dasar kaidah itu, Dr. Jamaluddin Muhammad Mahmud berpendapat bahwa berdasarkan kitab fiqih, bukan sekadar pertimbangan perkembangan masyarakat kita jika kita menyatakan bahwa perempuan dapat bertindak sebagai pembela dan penuntut dalam berbagai bidang (Jamaluddin Muhammad Mahmud 1986).

Kemitraan antara Suami dan Istri

Sebagaimana disebutkan di dalam Hadits di atas, posisi wanita seolah-olah menjadi "hamba" bagi sang suami. Tetapi, hal itu adalah konsekuensi logis dari kewajiban yang dibebankan kepada sang suami. Seiring perkembangan zaman, maka, semakin banyaklah wanita yang ingin menuntut kesetaraan. Mereka menuntut kesetaraan dan mereka mulai menunjukkan kemampuannya di dunia kerja. Mereka mulai mampu mencari nafkah dan tidak bergantung kepada suami. Lalu bagaimanakah relevansi Hadits di atas dan al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 34. sebenarnya, hal itu tidak menjadi persoalan jika antara suami istri memposisikan diri sebagai mitra, dan buka sebagai "majikan" dan "hamba". Hal ini secara tersirat dan tersurat disebutkan di dalam al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Kemitraan dalam hubungan suami istri dinyatakan dalam hubungan timbal balik: “*Istri-istri kamu adalah pakaian untuk kamu (para suami) dan kamu adalah pakaian untuk mereka*” (QS. Al-Baqarah: 187)

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 71)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

KESIMPULAN

Laki-laki sering disebutkan sebagai *qawwim* dalam al-Qur'an adalah karena kelebihanannya dalam memberikan nafkahnya pada perempuan dan karena fisiknya yang lebih kuat di banding perempuan kebanyakan. Al-Qur'an selalu menyebutkan laki-laki dan perempuan untuk menegaskan bahwa Allah memandang keduanya sama. Konsep *libas* dalam ayat keluarga pun menjadi bukti penegas bahwa hubungan laki-laki dan perempuan tidak dibangun dalam hirarki penguasaan dari satu atas lainnya tapi dibangun dalam terma kemitraan.

REFERENSI

- Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Al-Ishabat fi Asma' Al-Shahabat*, jilid IV Ghazali, Muhammad Al-,
Al-Islam wa Al-Thaqat Al-Mu'attalat, Kairo,
Dar Al-Kutub Al-Haditsah, 1964
- Ismail, Nurjannah, *Gender dalam perspektif Islam*, 1 January 2007.
<http://pemberdayaanperempuanbrr.wordpress.com/2007/01/01/gender-dalam-perspektif-islam/>
- Neufeldt, Victoria (ed.), *Webster's New World Dictionary*, New York: Webster's New York
Cleveland, 1984.
- Lips, Hilary M., *Sex and Gender: An Introduction*, California: Mayfield Publishing Company,
1993.
- Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz III, al-Maktabah al-
Tijariyah, Makkah al-Mukarrama.tt.
- Khatib, Muhammad 'Aja al-, *Ushul al-Hadist*, alih bahasa, M. Qodirun Nur dkk, *Pokok-Pokok
Ilmu Hadist* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 1998).
- Wazir, Ibrahim bin Ali Al-, *'Ala Masyarif Al-Qarn. Al-Khamis 'Asyar*, Kairo, Dar Al-Syuruq
1979.

Mahmud, Jamaluddin Muhammad, *Huquq Al-Mar'at fi Al-Mujtama' Al-Islamiy*, Kairo, Al-Haiat Al-Mishriyat Al-Amat, 1986

CD Program Kutub tis'ah Al-Maktabah al-Syamilah
http://sukasqh.multiply.com/journal/item/2/Kritik_Matan_Hadits_Tradisi_Muhadditsinsdfootnote34sym